

**PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PANGAN
HOME INDUSTRY TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI
KECAMATAN KARANGANYAR
PRESPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Elmy Nur Khotimmah

Nim : 162.111.091

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA (IAIN)
SURAKARTA
2020**

**PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PANGAN
HOME INDUSTRY TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI
KECAMATAN KARANGANYAR
PRESPEKTIF MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999**

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Pesyaratan Guna Mmperoleh
Gelara Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

Elmy Nur Khotimmah

Nim : 162.111.091

Surakarta, 21 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi


Lutfi Rahmatullah S.Th.I., M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elmy Nur Khotimamah

NIM : 162111091

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* Dan UU No. 8 Tahun 1999**" merupakan tulisan orisinal dan bukan merupakan plagiasi. Sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima saksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian, surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Penulis



Elmy Nur Khotimamah

NIM. 162111091

Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Elmy Nur Khotimamah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Elmy Nur Khotimamah, NIM : 16.21.1.1.091 yang berjudul :

"PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PANGAN *HOME INDUSTRY* TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN KARANGANYAR PRESPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999"


Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini tersampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020

Dosen Pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S.Th.I., M.Hum

NIP. 19810227 201701 1 143

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH
PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRODUK PANGAN
HOME INDUSTRY TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI
KECAMATAN KARANGANYAR
PRESPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIAH DAN UU NO. 8 TAHUN 1999

Disusun Oleh:

Elmy Nur Khotimma

NIM. 162.111.091

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah

Pada hari Rabu, 11 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Sidik, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760120 200003 1 001

Penguji II



Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP. 198340202 201503 1 004

Penguji III



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I
NIP. 19821108 200801 1 005



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750409 1999903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

QS An Nisa ayat 29

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia, saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih.

Saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tuaku Bapak Suwandi ani dan Ibu Suwarni yang telah memberikan dukungan moral maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a yang paling khusyuk selain do'a yang terucap dari orangtua.
2. Adikku tersayang, Iwan Setiawan yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
3. Keluarga besar dan saudara-saudara semuanya, Mbah Subari/Kasmi dan Mbah Marto Giyo/Sinem, dan semuanya yang tak bisa diucapkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, do'a, dan semangat untuk keberhasilan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbingku dari semester pertama hingga sekarang.
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum. yang selalu memberikan masukan dan saran agar skripsi ini menjadi skripsi yang baik.
6. Sahabat-sahabatku Lupbid, HES C angkatan 2016, Tyas Kusumaningrum, Ega Lutvia Sari, Dyah Septyningsih, Anton Wahyu Pambudi yang telah memberi ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kalian.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذکر	Żukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- b. Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan

huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut

disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dan UU No. 8 Tahun 1999”**.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Prof. Dr H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.TH.I., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Keluargaku Bapak, Ibu, Adikku, yang telah mendukung, dan mendo'akan ku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa ternilai dengan apapun.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagai pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Penulis

Elmy Nur Khotimmah

NIM. 162.111.091

ABSTRAK

ELMY NUR KHOTIMMAH, NIM: 162.111.091 “Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Dan UU No. 8 Tahun 1999”.

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang. Namun, di Kecamatan Karanganyar masih banyak produsen home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan mencantumkan komposisi bahan pada produknya. Produk ini dijual belikan di warung- warung dan pasar tradisional tanpa. Hal ini berjalan tanpa adanya keluhan dari konsumen.

Penelitian ini membahas tentang praktik perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar prespektif *maqāṣid asy-syarī’ah* dan UU NO. 8 Tahun 1999.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian ini di produsen *home industry* Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik perlindungan konsumen terhadap produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar prespektif *maqāṣid asy-syarī’ah* dan UU No. 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut :Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang atau jasa. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Para pelaku usaha sudah memenuhi tanggungjawabnya, berupa ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen. Sedangkan dalam *Maqāṣid asy-syarī’ah* kemaslahatan paling utama dan berkaitan dengan produk Home Industry di sini adalah sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (Hifdz Al-Nafs).

Kata Kunci : *Home Industry*, Perlindungan Konsumen, *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*

ABSTRAK

ELMY NUR KHOTIMMAH, NIM: 162.111.091 "Consumer Protection Practices in *Home Industry* Food Products Without Expiration Date in Karanganyar District, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Perspective And Law No. 8 of 1999".

This research is based on the existence of the Consumer Protection Law which prohibits business actors from producing and / or trading goods and / or services, by not mentioning the best expiration date or period of use / utilization of goods. However, in Karanganyar District, there are still many home industry producers who do not include expiration dates and include ingredients on their products. This product is sold and traded in stalls and traditional markets without. This goes without any complaints from consumers.

This research discusses the practice of consumer protection in home industry food products without expiration date in Karanganyar District. This study aims to determine how consumer protection practices in home industry food products without expiration date in Karanganyar District, *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective and Law NO. 8 of 1999.

This research is a field research (field research) using a qualitative descriptive approach. The data sources of this research use books, journals, articles related to the problems being studied. The location of this research is a *home industry* producer in Karanganyar District, Karanganyar Regency. Data collection techniques in this study were interviews and documentation.

The results showed that: Consumer protection practices for home industry food products without expiration date in Karanganyar District, *maqāṣid asy-syarī'ah* perspective and Law no. 8 of 1999 the obligations of business actors that have not been fulfilled are as follows: Have good intentions in carrying out their business activities, provide true, clear and honest information regarding the condition and guarantee of goods or services as well as provide an explanation of the use of goods, repair and maintenance, guarantee the quality of goods and / or services that are produced or traded based on the applicable provisions regarding the quality standard of goods or services. Does not include an expiration date. Business actors have fulfilled their responsibilities, in the form of compensation in the amount of money in accordance with the losses suffered by consumers. Whereas in *Maqāṣid asy-syarī'ah* the main benefit and related to the Home Industry product here is a form of keeping the soul (*Hifdz Al-Nafs*).

Keywords: *Home Industry*, Consumer Protection, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN <i>MAQĀSID</i> <i>ASY SYARI'AH</i>	
A. Hukum Perlindungan Konsumen.....	28
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	28
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	32
3. Hak dan Kewajiban Konsumen	33
4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	36
5. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	38
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	40

	B. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	42
	1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	42
	2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	43
	3. Hakikat <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	43
	4. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	45
BAB III	PRODUK <i>HOME INDUSTRY</i> TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN KARANGANYAR	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Karanganyar	50
	1. Letak Geografis	50
	2. Kondisi Demografis Kecamatan Karanganyar	51
	B. Pelaksanaan Produksi Usaha Home Industry	53
	1. Jenis Dan Kualitas Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>).	53
	2. Pemasaran Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (<i>Home Industry</i>).....	57
	3. Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluwarsa.....	59
BAB IV	PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK <i>HOME INDUSTRY</i> TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN KARANGANYAR PRESPEKTIF <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> DAN UU NO 8 TAHUN 1999	
	A. Bentuk Perlindungan Konsumen Pada Home Industry	60
	1. Analisis Berdasarkan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen	60
	2. Analisis Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	63
	3. Analisis Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	67
	B. Analisis Perlindungan Konsumen <i>Home Industry</i> Perspektif <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72

B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan adanya globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi. Akibat barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para produsen baik industri besar atau industri kecil yang lebih dikenal *home industry*.

Industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha dari kalangan pengusaha kecil dan menengah termasuk pelaku industri rumah tangga seperti yang sering ditemui yaitu industri rumah tangga pangan (*Home Industry*), yang menghasilkan berbagai jenis variasi produk seperti Produk makanan rumahan (*Home Industry*) yang merupakan pangan industri rumah tangga (untuk selanjutnya disebut P-IRT. Dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, P-IRT yaitu industri pangan (atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan) yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis, yang memproduksi pangan olahan tertentu.¹

¹ Hermanu, Bambang, and Saryana Saryana, "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan." *Serat Acitya*, Vol. 6, No. 2. 2018, hlm. 6.

Usaha rumah tangga atau *home industry* yang sering dijumpai dalam masyarakat adalah usaha pembuatan makanan, yang salah satunya yaitu makanan ringan. Makanan ringan yang diproduksi oleh *home industry* yang banyak diperjual belikan atau dipasarkan di warung-warung maupun pasar-pasar tradisional. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, sehingga dalam hal ini konsumen telah dirugikan.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Berbagai varian produk yang dihasilkan tersebut masih banyak pelaku usaha yang lalai akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dimana mengenai kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 7 undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana salah satu kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 huruf b UUPK bahwa “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta Memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. memberikan informasi yang benar bertujuan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Mengenai hak-hak konsumen lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 d UUPK. Khususnya dalam pasal 4 huruf c

² Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), hlm. 15.

dijelaskan bahwa “setiap konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan suatu barang tersebut. Jika tidak adanya informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen suatu produk tersebut bisa dikatakan sebagai suatu produk yang cacat produk atau cacat informasi yang tidak memadai salah satunya adalah pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan rumahan yang merupakan suatu hal yang harus dicantumkan oleh pelaku usaha dalam suatu produk.³ Agar konsumen dapat selektif memilih produk yang diinginkan serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.⁴ Jadi Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk untuk mengupayakan agar produk yang beredar nantinya di masyarakat merupakan produk yang layak untuk diedarkan.

Tanggal kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik(kualitas) dan paling aman (kesehatan) dari

³ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 41.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki mutu yang paling prima hanya sampai batas waktu tertentu. Jika kita mengonsumsi atau menggunakan produk yang sudah menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal kadaluarsa) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Tanggal kadaluarsa bagi produk makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen.

Berangkat dari masalah di atas, penulis tertarik pada praktik perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluarsa di Kecamatan Karanganyar. Pada Kecamatan Karanganyar makanan ringan setiap harinya selalu diburu oleh masyarakat, makanan ringan yang di produksi oleh *home industri* yang selalu diminati dengan alasan sesuai dengan selera lidah mereka yang masih mencintai makan ringan tradisional. Selain sesuai dengan selera lidah mereka makanan ringan ini pun mudah untuk didapatkan, karena pemasaran yang dilakukan produsen tidak ada henti-hentinya di setiap warung-warung dan pasar-pasar tradisional. Murah meriahpun menjadi alasan mereka pula, yang dapat di jangkan oleh semua kalangan masyarakat tanpa mereka ketahui sebagian besar dari produk tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produknya.

Seperti halnya pada Kecamatan Karanganyar, Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan.

Produsen home industry pada kenyataannya masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya tersebut dalam kondisi akan kadaluarsa.

Hasil wawancara saya dengan produsen *home industry*, Bapak Agung Handoko produsen roti pasaran, roti uleh-uleh, dan roti kering. Dalam produk beliau belum mencantumkan tanggal kadaluarsa, alasan beliau belum mencantumkan hal tersebut karena biasanya produk-produk *home industry* hanya mencantumkan P-IRT saja. Produk saya ini banyak beredar di pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat, seperti roti pasaran, namun produk tidak bisa masuk di Supermarket. Tahun 2019 pernah ada yang komplain menegai produk bapak, karena rotinya ada jamur hal ini disebabkan karena kelalaian bapak dan karyawan.⁵

Bapak Dwi Hananto seorang produsen kripik jagung, beliau mencantumkan tanggal kadaluarsa apabila produk kripiknya dikirim ke luar daerah Karanganyar seperti, Magetan dan Surabaya. Dengan tanggal kadaluarsa itu sebagai informasi aja buat pelanggan, karena khawatirnya produk tersebut sudah penguk ujar Bapak Dwi. Apabila pengiriman kripik di daerah Karanganyar tidak mencantumkan label dan tanggal kadaluarsa.⁶

Dari uraian di atas, telah dijelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) pada bagian perbuatan yang dilarang

⁵ Agung Handoko, Wawancara Pribadi, Produsen Roti, 03 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB.

⁶ Dwi Hananto, Wawancara Pribadi, Eco Roso, 28 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

bagi pelaku usaha dinyatakan jelas bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Namun, dalam praktiknya produsen home industry telah melanggar aturan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik menganalisis dalam penelitian yang berjudul ***“Praktik Perlindungan Konsumen Pada Produk Pangan Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah Dan UU No. 8 Tahun 1999”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal

kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

2. Untuk mengetahui bagaimana prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian diatas, maka diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis;

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, kelak akan menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat ketika melakukan berbagai macam kegiatan di bidang ekonomi dan produksi yang sesuai dengan ketentuan hukum.

D. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua teori, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dan Hukum Perlindungan Konsumen

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam “*Ushul Fiqih*”, mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai berikut :

مقاصد الشريعة : هي المعاني والاهداف الملحوظة للشرع في جميع احكامه او معظمها او وهي الغاية من الشريعة والاسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها

“Adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan saran-saran itu dipandang sebagai tujuan (*maqasid*) dan rahasia syari’at, yang ditetapkan oleh syar’i dalam setiap ketentuan hukum.”⁷

Dasar Hukum *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat(peraturan) dari agama itu. Maka ikutilah (syariat itu) dan

⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 246

janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.” (Qs. Al-Jatsiyah(54): 18).⁸

Ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-kulliyat*.⁹

Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a. Dharuriyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancam eksistensi kelima tujuan pokok itu.
- b. Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.
- c. Tahsiniyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan kepatuhan.¹⁰

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang maqashid al-syariah, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sebagai berikut:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 500.

⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 337.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 337-338.

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Memelihara jiwa, yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancam kesistensi jiwa manusia. Dalam memelihara jiwa, diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan, maka akan mempersulit hidupnya.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Memelihara akal, yaitu dengan diharamkannya meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancam eksistensi akal. Selain dilarang meminum minuman keras, dalam memelihara akal, dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Memelihara Keturunan, yaitu: dengan disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunana akan terancam.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Memelihara harta, yaitu: adanya syariat tentang tata cara pemilikan harta dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak

sah. Apabila aturan ini dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.¹¹

Selain hukum Islam, hukum positif pun juga mengatur akan hal-hal yang merugikan bagi manusia. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini permasalahan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan ringan home industri berkaitan dengan perlindungan jiwa manusia. Kaitanya makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa, akan membahayakan jiwa konsumen.

2. Hukum *Perlindungan* Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 butir 1: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. “ Definisi perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

¹¹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 338-341.

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Menurut pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹² Agus Arjianto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 56.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Menurut pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah:¹⁴

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
- e. ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- f. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- h. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

¹⁴ *Ibid.*,

Menurut pasal 8 ayat (1) perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, adalah pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Konsumen rentan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kecurangan yang dilakukan pelaku usaha, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk pangan, salah satunya makanan ringan. Pasal 8 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa produk pangan wajib mencantumkan keterangan tanggal kadaluwarsa yang meliputi, tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa. Pelaku usaha banyak melakukan pelanggaran terkait dengan pasal 8 huruf g adalah pelaku usaha *home industry*.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi Mey Minanda Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif*", temuan dalam skripsi ini adalah makanan yang mengandung halalan tayyiban diperbolehkan oleh Allah dan tertera dalam ketentuan hukum Islam yang diperoleh dengan cara yang baik dan benar, terutama makanan tersebut sehat, proposional, dan aman. Pencantuan tanggal kadaluwarsa pada produk bersifat wajib, sebab menyangkut kepastian hukum. Apabila pelaku usaha mencantumkan tanggal kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen, si pelaku usaha memberikan perlindungan konsumen terhadap jiwa dan akal konsumen.¹⁵ Dalam penelitian ini membahas tentang produk pangan industry rumah tangga tanpa tanggal kadaluwarsa. Namun bedanya, dipenelitian ini lebih luas analisis dalam hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 4, 7, 8, dan 19.

Kedua, Skripsi Risa Mayasari Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017. "*Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry*

¹⁵ May Minanda, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Skripsi*, (Yogyakarta: 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)", temuan dalam skripsi ini adalah bahwa produsen atau pelaku usaha yang sudah mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa akan berdampak pada rasa kepercayaan tersendiri. Dengan adanya tanggal kadaluwarsa, konsumen merasa diberi informasi mengenai hasil produk buatannya masih layak konsumsi atau sudah dalam masa kadaluwarsa. Sedangkan, produsen atau pelaku usaha yang belum mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsanya mengatakan bahwa mereka tidak merasakan atau memperoleh dampak yang signifikan dari pencantuman label dan tanggal kadaluwarsanya tersebut.¹⁶ Dalam penelitian ini sama-sama membahas produk home industri tanpa tanggal kadaluwarsa. Namun, bedanya tempat penelitian dan analisisnya, penelitian ini menganalisis dampak bagi pelaku usaha apabila mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya atau tidak mencantumkan. Sedangkan pada penelitian ini akan menganalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan *Maqāsid Asy-Syari'ah*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Mirza Krisna Melanisari yang berjudul "*Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqāsid Asy-Syari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*". Penulis menganalisis bentuk Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqāsid Asy-Syari'ah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian

¹⁶ Risa Mayasari, "Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)", *Skripsi*, (Lampung: 2017, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

tersebut adalah sudah terpenuhinya kewajiban pelaku usaha yang telah ditetapkan dalam pasal 7 dan 19 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999. Sedangkan dalam perspektif *Maqāsid Asy-Syari'ah*, tidak diperbolehkan hukumnya untuk mengonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari *Maqāsid Asy-Syari'ah* adalah untuk melindungi jiwa.¹⁷ Perbedaan dalam penelitian ini lebih memfokuskan praktik perlindungan konsumen pada produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Prespektif *Maqāsid Asy-Syari'ah* dan UU No 8 Tahun 1999” belum pernah ada yang membahasnya dalam suatu karya ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian

¹⁷ Mirza Krisna Melanisari “Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqasid Asy-Syariah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019, hlm. 72-74.

(seseorang, lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak dan sebagainya.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

Dalam penelitian ini, meneliti tentang produk makanan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data primer

¹⁸ Hendri Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 63

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

²⁰ Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 146

berupa wawancara kepada produsen *home industry* di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan.²¹ Hasil studi pendahuluan maupun data sekunder baik berupa dokumentasi, buku, karya, foto, maupun material lainnya yang diduga berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sangat menentukan fokus penelitian.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sekunder berupa buku-buku literatur, jurnal, skripsi yang terkait serta data lainnya yang dapat membantu ketersediaan data yang relevan dengan tema penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mendapatkan atau memperoleh suatu data. Lokasi penelitian yaitu di *home industry* Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukannya dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak diterimanya judul ini untuk skripsi, atau setidaknya-tidaknya hingga data yang diperlukan telah tercukupi dan bisa dijadikan acuan untuk menganalisis hasil data tersebut.

²¹ Fitrah dan Lutfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*,.. hlm. 147.

²² Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 241.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami.²³

Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara yang tidak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*open ended interview*), wawancara *etnografis*. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*) yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.²⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara yang tidak terstruktur kepada produsen *home industry* atau pelaku usaha dan konsumen. Di mana

²³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31.

²⁴ Dedi Mulyanto, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hlm. 120.

dalam penelitian ini penulis bisa bebas tidak menggunakan pendoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap tetapi pendoman wawancaranya hanya berupa garis-garis besar permasalahannya.

b. Dokumen

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.²⁵ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, Sejarah kehidupan (Life Histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menunjukkan dokumen yang diajukan dalam hal ini segala dokumentasi yang berhubungan dengan foto-foto yang mendukung penelitian ini. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar pelaku usaha atau produsen home industry yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya di Kecamatan Karanganyar.

²⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 157.

²⁶ *Ibid.*, . . . hlm. 240.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri ataupun dipahami oleh orang lain.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi dilakukan dengan menginterpretasi tabel-tabel, grafik-grafik atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan penafsiran.²⁷

Analisi data menurut *Miles and Huberman*, dilakukan melalui tiga jalur, yaitu:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses menyuling/mengekstraksi informasi sehingga ditemukan konsep dan hubungan yang benar-benar esensial/penting. Proses reduksi data biasanya dilakukan sekali atas seluruh data. Proses ini dilakukan untuk

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 147.

memisahkan antara tema utama dengan tema pendukung. Pada proses ini, pemisahan antara hal-hal yang esensial dengan yang tidak juga dilakukan. Reduksi data mungkin tidak diperlukan atas seluruh pengodean yang telah dilakukan, karena beberapa kode bisa jadi cukup jelas.²⁸

Dalam penelitian ini nantinya akan memilah data-data yang benar-benar berhubungan dengan produk makanan ringan home industry tanpa tanggal kadaluwarsa.

b. Data *display* (penyajian data)

Setelah melakukan ekstraksi dan mengkombinasikan seluruh informasi dalam satu tema pada proses penilaian kode, peneliti akan dapat melanjutkan proses analisis data dengan “menguji” tema secara lebih mendalam. Menyajikan data pada dasarnya adalah meletakkan hal-hal yang diketahui (dilapangan) sesuai dengan tema. Pada tahap ini proses identifikasi atas tema dan sub tema dilakukan. Proses “pengujian” kualitatif antara lain juga memberikan perhatian untuk kosa kata khusus milik informan yang digunakan untuk mendiskusikan topic yang diangkat, nuansa, identifikasi konteks-konteks yang berbeda di mana fenomena terjadinya.²⁹

Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap makanan ringan *home industry*

²⁸ Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, (Malang: UB Media, 2017),... hlm. 86.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 86.

tanpa tanggal kadaluwarsa berdasarkan UU NO 8 Tahun 1999, pada pasal 4, 7, 8, dan 19. Selain UU NO 8 Tahun 1999 juga menganalisis bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

c. *Conclusion drawing / verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Miles dan Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa bentuk deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesa atau teori.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan skripsi yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang akan terdiri dari V bab. Adapun sistem penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi mengenai teori hukum perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

³⁰ *Ibid...*, hlm. 252.

Perlindungan Konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha dan tanggung jawab para pelaku usaha, penjelasan-penjelasan tentang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* meliputi pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, hakikat *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

BAB III Produk Pangan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, dalam bab ini akan berisi tentang gambaran umum dari Kecamatan Karanganyar berupa letak geografis, keadaan keagamaan, gambaran umum dan pelaksanaan produksi makanan ringan pada *home industry* di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

BAB IV Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan *Home Industry* Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Prespektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dan UU No. 8 Tahun 1999 Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dalam bab ini akan berisi tentang analisis mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan ringan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan bagaimana perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap perlindungan konsumen pada produk makanan ringan tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

BAB V Penutup, dalam bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, yang mana semua itu adalah akhir dari pengerjaan skripsi.

BAB II

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consumenten/konsument (Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu adalah setiap orang yang menggunakan barang dan jasa.¹ Konsumen diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Bagi konsumen Muslim dalam mengonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik, dan aman. Karena itu di sinilah arti pentingnya produsen melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan

¹ Saleha Madjid, Prinsip-Prinsip (Asas-asas) Mumalah, *J-HES*, (Sulawesi Selatan) Vol. 2 Nomor 1, 2018, hlm. 17.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³ Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014), hlm. 15.

ketentuan yang bersumber dari ajaran agama yang mereka anut tanpa mengabaikan aturan perundangan negara yang berlaku.⁴

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahannya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁵ Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu :⁶

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Adapun tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong

⁴ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 6.

⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk.Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2013, hlm. 21.

⁶ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm. 152.

pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab.⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam UUPK Pasal 3, penjelasan tersebut senada dengan pendapat Abdul Halim Barkatullah, yang dikutip oleh Sihaan dalam bukunya *“Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab*

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 18.

Produk”, pengaturan konsumen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁸

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara. Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut.⁹

⁸ NHT Sihaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 18.

⁹ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 8.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam Pasal 2 UUPK, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum. Penjelasan UUPK menegaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹⁰

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

¹⁰ Ali Mansyur, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm.106.

- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum ada empat hak dasar konsumen, yaitu:¹¹

- a. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety);
- b. Hak mendapat informasi (the right to be informed);
- c. Hak memilih (the right to choose);
- d. Hak untuk didengar (the right to heard).

Pasal 4 UUPK mengatur tentang 9 hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu :¹²

- 1) Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan ;

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari

¹¹ Shidarto, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2000), hlm. 16.

¹² Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33-41.

kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani.

2) Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas pelaku usaha dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan-iklan maupun media elektronik.

3) Hak untuk Memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar.

4) Hak untuk Didengar;

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu

produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

- 5) Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminasi;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan melarang pelaku usaha untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen.

- 6) Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen.

- 7) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.

- 8) Hak untuk mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih

tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

9) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang mendapat imbuhan ke-an, yang mempunyai makna harus melakukan, tidak boleh tidak melaksanakan.¹³

Sedangkan kewajiban konsumen adalah:¹⁴

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :¹⁵

¹³ Nurhasanah, Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Sarana Pustaka, 2007), hlm. 831.

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sedangkan hak pelaku usaha adalah sebagai berikut :¹⁶

¹⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Sadar, Moch.Taufi, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 33.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Di dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan

sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Banyaknya larangan bagi pelaku usaha tersebut karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut juga sangat memperhatikan kepentingan bagi pelaku usaha sesuai dengan pasal 9 dan 10, pasal 11 sampai pasal 17 UUPK itu merupakan upaya agar adanya keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen.¹⁷

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab adalah suatu keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹⁸

Pasal 19 UUPK menerangkan bahwa, (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan

¹⁷ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenamedia Group, 2018), hlm. 69-70.

¹⁸ Nurhasanah, Didik Tumianto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Sarana Pustaka, 2007), hlm. 292.

dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁹

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usah meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dari pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.²⁰

¹⁹ Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 65.

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125-126.

B. Maqāṣid Asy-Syarī'ah

1. Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara bahasa, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. *Maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan...²¹ Sedangkan *Syarī'ah* secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariat merupakan jalan hidup Muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia...²²

Maqāṣid Asy-Syarī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-syar' dalam setiap ketentuan hukum. Dari definisi tersebut bahwa *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah tujuan disyari'atkannya suatu hukum dengan tujuan mengambil mashlahah dan menolak mafsadah.²³

Menurut Wahbah Zuhaili, yang dikutip oleh Ahmad Sanusi & Sohari dalam bukunya yang berjudul "Ushul Fiqh", mendefinisikan *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan nilai-nilai dan sasaran-sasaran syariat yang tersirat dalam segenap dan sebagian besar dari hukum-hukum-Nya. Nilai-

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 231.

²² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 46.

²³ Rial Fuadi, *Buku Daras Ushul Fiqh*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 104.

nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah yang ditetapkan oleh Shāri' (pembuat syari'ah/Tuhan) dalam setiap ketentuan hukum.²⁴

2. Dasar Hukum *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثية ١٨)

Artinya :

*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*²⁵

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧)

Artinya :

*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*²⁶

Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk semesta alam, termasuk di dalamnya manusia.

3. Hakikat *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maslahah merupakan salah satu dari hal yang bersifat keduniaan dan akhirat. Menurut asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah itu mempunyai kepentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik secara respresif ataupun preventif, yang mana berguna untuk kepentingan individu dan kepentingan sosial. Syariah dicapai melalui standar pada

²⁴ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 246.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998), hlm. 817.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 508.

kehendak Allah SWT (pembuat syariah), sehingga muncullah sebuah teori *Maqāsid Asy-Syarī'ah* yang sangat berguna untuk dijadikan metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.²⁷

Allah menurunkan syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Menurut Mohammad Mufid dalam bukunya berjudul "Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)" yang mengutip dari Syathibi membagi maqasid menjadi tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (primer), hajjiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).²⁸

- a. Daruriyyat: memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan pokok itu ada lima, yakni untuk memelihara agama (Hifdz al-Din), jiwa (Hifdz Al-Nafs), akal (Hifdz al-Aql) keturunan (Hifdz Al-Nasl) dan harta (Hifdz Al-Mal), dengan batasan jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok itu.

²⁷ M.Noor Matdawam, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perkembangannya)*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985), hlm. 36.

²⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 171-172.

- b. Hajjiyyat: kebutuhan yang tidak bersifat essensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukalah. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.
- c. Tahsiniyyat: kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai kepatuhan.

4. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawaid al-killiyyat*.²⁹

Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, berikut penjelasan kelima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:

a. Memelihara Agama (Hifdz al-Din)

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Jikalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.

²⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 337.

- 2) Memelihara agama dalam tingkat hajjiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat.³⁰

b. Memelihara Jiwa (Hifdz al-Nafs)

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa, dalam peringkat hajjiyyat, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.

³⁰ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 338-339

3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.³¹

c. Memelihara Akal (Hifdz al-‘Aql)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat;

- 1) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum-minuman keras dan sebagainya. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- 2) Memelihara akal dalam peringkat hajjiyyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit dirinya sendiri yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.³²

³¹ Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 22-23.

³² Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 172-173.

d. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl)

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khitbak atau walimat dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.³³

e. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal)

- 1) Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti disyari'atkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat hajjiyyat, seperti disyari'atkan jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, akan tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal.

³³ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 340.

3) Memelihara harta dalam peringkat tahsîniyyât, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Hal ini berkaitan dengan etika bisnis, dan akan berpengaruh pada sah atau tidaknya jual-beli itu.³⁴

Ketika kelima hal tersebut dapat terealisasikan atau terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat, sehingga akan memberikan masalah.³⁵

³⁴ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 167-168.

³⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al- Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 66-67.

BAB III

PRODUK *HOME INDUSTRY* TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN KARANGANYAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Karanganyar

1. Letak Geografis

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 1 km ke arah timur. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha atau 5.56% dari luas Kabupaten Karanganyar dengan ketinggian rata-rata 195 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Karanganyar :

Sebelah Utara : Kec. Mojogedang

Sebelah Selatan: Kab. Sukoharjo dan Kec. Jumantono

Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu dan Kec. Jaten

Sebelah Timur : Kec. Karangpandan dan Kec. Matesih

Secara administrasi Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 kelurahan, 55 lingkungan, 189 dukuh, 162 RW dan 563 RT. Kelurahan di Kecamatan Karanganyar yang terdiri dari, Kelurahan Lalung, Kelurahan Bolong, Kelurahan Jantiharjo, Kelurahan Tegalgede, Kelurahan Jungke, Kelurahan Cangakan, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Bejen, Kelurahan Popongan, Kelurahan Gayamdompo, Kelurahan Delingan dan Kelurahan Gedong.

2. Kondisi Demografis Kecamatan Karanganyar

1) Gambaran Penduduk Berdasarkan Penyebaran Penduduk

Berdasarkan data Laporan Kependudukan tahun 2018 Kecamatan Karanganyar, terlihat bahwa Kelurahan Delingan merupakan daerah terluas di Kecamatan Karanganyar yaitu memiliki luas km².

Tabel Satu
Penduduk Kecamatan Karanganyar Berdasarkan Penyebaran Penduduk¹

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	DISTRIBUSI PENDUDUK (%)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)
1	Lalung	403, 190	10, 44	2. 086
2	Bolong	322, 370	4, 61	1.153
3	Jantiharjo	325, 000	7, 14	1.768
4	Tegalgede	385, 630	12, 15	2.538
5	Jungke	187, 680	7, 51	3.224
6	Cangkalan	148, 700	8, 34	4.516
7	Karanganyar	52, 150	5, 75	8.872
8	Bejen	385, 400	13, 29	2.778
9	Popongan	348, 160	9, 75	2.256
10	Gayamdompo	369, 350	7, 11	1.549

¹ Koordinator Statistik Kecamatan Karanganyar, *Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 2019*, (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2019), hlm. 36.

11	Delingan	801, 210	6, 05	608
12	Gedong	573, 710	7, 85	1.102
	JUMLAH	4.302, 55	100,00	1.872

Sumber : BPS

2) Gambaran Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Kecamatan Karanganyar menurut pemeluk agama pada tahun 2019, yakni :

Tabel Dua

Penduduk Kecamatan Karanganyar Berdasarkan Agama²

NO	AGAMA	JUMLAH PEMELUK AGAMA (JIWA)
1	Islam	75. 908
2	Protestan	2. 548
3	Katolik	2. 291
4	Hindu	43
5	Budha	3
6	Lainnya	0
	JUMLAH	80. 793

² Koordinator Statistik Kabupaten Karanganyar, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020 (Karanganyar Regency in Figures)*, (Karanganyar: BPS Kabupaten Karanganyar, 2020), hlm. 141.

B. Pelaksanaan Produksi Home Industry

1. Jenis Dan Kualitas Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (Home Industry)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Karanganyar, ada beberapa jenis makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (*home industry*).

Tabel Tiga

Jenis-jenis produk makanan ringan industri rumah tangga (*home industry*) Kecamatan Karanganyar

No	Nama	Jenis Produk	Pekerjaan Pokok
1	Dwi Hananto	Kripik Jagung	Pedagang
2	Sri	Kripik Tempe Sagu	Produksi Tempe
3	Agung Handoko	Roti pasaran, roti uleh- uleh, roti kering	Produksi Roti
4	Anto	Jamur krispi	Karyawan Swasta
5	Katno	Intip	Pedagang
6	Lestari	Kripik Gathot	Produksi Kripik Gathot

Dari tabel diatas semua produk tidak mempunyai tanggal kadaluwarsa pada produknya. Oleh karena itu konsumen tidak memperoleh informasi yang jelas dari produk tersebut.

Daftar Produsen Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Yang Suda Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa.

No	Nama	Jenis Produk	Nama Produk
1	Dwi Hananto	Kripik Jagung	Eco Roso

Produk kripik jagung bapak Dwi mempunyai label yaitu "Eco Roso". Nama produk dan tanggal kadaluwarsa terdapat pada kerta kecil yang diletakkan dibagian bungkus kripik, untuk komposisi bahan tidak dicantumkan. Bapak Dwi mencantumkan tanggal kadaluwarsa apabila produk kripiknya dikirim ke luar daerah Karanganyar seperti, Magetan dan Surabaya. Dengan tanggal kadaluwarsa itu sebagai informasi aja buat pelanggan, karena khawatirnya produk tersebut sudah penguk ujar Bapak Dwi. Apabila pengiriman kripik di daerah Karanganyar tidak mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa.³

Tabel Empat

Produsen Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*) Yang Belum Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa

No	Nama	Jenis Produk	Nama Produk
1	Ibu Sri	Kripik Tempe Sagu	-
2	Bapak Agung Handoko	Roti Pasaran, Roti Uleh-Uleh, dan Roti Kering	-
3	Bapak Anto	Jamur krispi	NAUFA "Jamur

³ Dwi Hananto, Wawancara Pribadi, Eco Roso, 28 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

			Crispy”
4	Bapak Katno	Intip	Cinta Intip
5	Ibu Lestari	Kripik Gathot	Kripik Gathot “Lestari”

Berdasarkan tabel diatas di peroleh 5 produsen makanan ringan industri rumah tanga (*home industry*) yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Hasil wawancara dari beberapa produsen Ibu Sri seorang produsen kripik tempe sagu. Usaha yang modal awalnya sekitar Rp 500.000,00 ini hanya memproduksi kripik tempe sagu. Saya belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk saya karena saya memproduksi tidak banyak, kripik tempe sagu itu setelah produksi 3 hari langsung habis.⁴

Bapak Agung Handoko seorang produsen roti, beliau memulai usahanya sejak tahun 2010. Roti yang diproduksi beraneka ragam diantaranya adalah roti pasaran, roti uleh-uleh, dan roti kering. Dalam kemasan produknya hanya mencantumkan no P-IRT nya saja, sedangkan untuk komposisi bahan serta tanggal kadaluwarsa tidak dicantumkan. Alasan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan komposisi bahannya adalah biasanya produk-produk home industry hanya mencantumkan P-IRT saja. Daya tahan roti yang diproduksi oleh Bapak Agung Handoko untuk kategori roti basah hanya bertahan lima /sampai satu minggu, sedangkan untuk roti kering mampu bertahan 6 bulan lamanya. Rotinya ini

⁴ Sri, Wawancara Pribadi, Kripik Tempe Sagu, 30 April 2020, Pukul 13.20 WIB.

apabila sudah tidak layak konsumsi maka akan timbul jamur di dalam rotinya.⁵

Bapak Anto seorang produsen jamur krispi, beliau menggeluti usaha jamur ini bersama istrinya sejak tahun 2015. Jamur krispi yang diproduksi memiliki berbagai varian rasa seperti original, keju, jagung manis, balado, ayam bawang. Produk makanan ringan bapak Anto sudah mempunyai lebel "NAUFA Jamur Crispy" dan beliau belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, karena memproduksinya tidak banyak, ketika habis baru memproduksi lagi.⁶

Produsen intip, yaitu Bapak Katno usaha ini berdiri sejak tahun 2014. Produksi intip Bapak Katno ini sudah mempunyai label dan belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Nama produk intip bapak Mulyono dikenal dengan "Cinta Intip" yang diambil dari nama panggilan anak pertamanya. Nama pada produk itu untuk menunjukkan bahwa intip ini bapak yang buat mbak, selain itu juga untuk menarik pelanggan. Sedangkan bapak tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa itu, karena intipnya kering dan daya tahanya sampai 2 bulan.⁷

Dari hasil wawancara dengan Ibu Lestari produsen kripik gathot, usaha ini berdiri sejak tahun 2010 dan beralamatkan di Pelet, Gedong, Karanganyar. Beliau mengatakan bahwa produknya memiliki izin P.IRT

⁵ Agung Handoko, Wawancara Pribadi, Produsen Roti, 03 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB.

⁶ Anto, Wawancara Pribadi, NAUFA Jamur Crispy, 25 April 2020, Pukul 09.30 WIB.

⁷ Katno, Wawancara Pribadi, Cinta Intip, 10 Mei 2020, Pukul 15.45 WIB.

(Pangan Industri Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Usaha kripik gathot ini sudah ada label dalam kemasan berwarna merah. Pada kemasan tertera jenis produk, varian rasa, no P-IRT, komposisi dan berat bersih. Dalam kemasan kripik gathot tertera baik digunakan sebelum, namun tidak diisi. Beliau mengatakan bahwa produknya belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa karena, adanya sistem penarikan produk yang telah berumur lebih dari satu bulan, kripik gathot setelah 1 bulan masih aman dikonsumsi namun teksturnya telah menurun sehingga sudah tidak layak untuk dijual. Alhamdulillah selama ini, belum ada komplain dari konsumen dan distributor terkait kasus keracunan yang disebabkan oleh konsumsi kripik gathot.⁸

2. Pemasaran Produk Makanan Ringan Industri Rumah Tangga (*Home Industry*)

Produsen kripik jagung bapak Dwi Hananto, usaha ini mutlak milik sendiri. Bapak Dwi memasarkan produknya dengan mengantarkan ke Pasar Jungke, di sana ada 2 penjual makanan ringan yang di suplai kripik jagung dari beliau. Selain di Pasar, beliau juga mengirim ke daerah Magetan dan Surabaya jika ada pesanan dan tak sedikit pelangganya yang langsung membeli kerumahnya, untuk dijadikan cemilan sehari-hari, untuk acara arisan dan dijadikan oleh-oleh.⁹

⁸ Lestari, Wawancara Pribadi, kripik gathot, 15 Mei 2020, Pukul 19.00 WIB.

⁹ Dwi Hananto, Wawancara Pribadi, Eco Roso, 28 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Hasil dari wawancara dengan Ibu Sri seorang produswn kripik tempe sagu, yang memiliki 2 orang anak. Ibu Sri memproduksi kripik tempe sagu sejak tahun 2016, sebelumnya Ibu Sri memasarkan produknya hanya dirumah saja. Beliau belum memasarkan produknya ke Pasar karena kekurangan tenaga. Namun Alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan setelah ditekuni, dari hasil memproduksi kripik tempe semakin laris dan mempunyai pelanggan tetap.¹⁰

Bapak Agung merupakan produsen roti, beliau memasarkan produknya ke pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Jungke, Pasar Tegalgede, Pasar Nglano, Pasar Palur dan Pasar Jaten. Roti yang di pasarkan dibergai pasar itu merupakan roti pasaran. Sedangkan untuk roti uleh-uleh dan roti kering apabila ada pesanan, seperti orang hajatan.¹¹

Bapak Anto adalah produsen jamur krispi beliau berusia 38 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Bapak Anto mempunyai pekerjaan pokok sebagai karyawan swasta, dibantu dengan istrinya bapak Anto memulai usahanya ini. Produk ini dipasarkan ke warung-warung terdekat, dan seiring berjalanya waktu beliau juga memasarkan lewat media sosial seperti Wathsapp.¹²

Produsen intip Berdasarkan wawancara Bapak Katno, seorang produsen intip. Bapak Katno memasarkan produknya hanya dirumah saja sehingga konsumen membeli langsung kepada produsen makanan ringan

¹⁰ Sri, Wawancara Pribadi, Kripik Tempe Sagu, 30 April 2020, Pukul 13.20 WIB.

¹¹ Agung Handoko, Wawancara Pribadi, Produsen Roti, 03 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB.

¹² Anto, Wawancara Pribadi, NAUFA Jamur Crispy, 25 April 2020, Pukul 09.30 WIB.

ini. Dengan alasan memproduksinya tidak banyak dan beliau ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹³

Berdasarkan wawancara Ibu Lestari, seorang produsen kripik gathot. Beliau memasarkan produknya di rumah dan menghantarkan ke pasar tradisional.¹⁴

3. Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Terhadap Produk Tanpa Tanggal Kadaluwarsa

Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menciptakan kemasalahatan, hal-hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang dan jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya menghindari dampak negatif pemakaian barang dan jasa maka, pelaku usaha harus mempunyai tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dari hasil wawancara para produsen makanan ringan dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab yang diberikan kepada konsumen, yaitu berupa ganti rugi dengan menukarkan produknya dengan yang baru, mengembalikan uang konsumen kembali atau biaya kesehatan yang hanya sewajarnya, karena usaha mereka belum terlalu besar serta belum pernah ada kasus yang benar-benar harus diselesaikan sampai melibatkan meja hijau.¹⁵

¹³ Katno, Wawancara Pribadi, Cinta Intip, 10 Mei 2020, Pukul 15.45 WIB.

¹⁴ Lestari, Wawancara Pribadi, Kripik Gathot, 15 Mei 2020, Pukul 19.00 WIB.

¹⁵ Hasil Wawancara Para Produsen, 25 April-15 Mei 2020.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK HOME
INDUSTRY TANPA TANGGAL KADALUWARSA DI KECAMATAN
KARANGANYAR PRESPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* DAN UU NO
8 TAHUN 1999

A. Bentuk Perlindungan Konsumen Pada *Home Industry*

1. Analisis Berdasarkan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, hal ini para pelaku usaha *Home Industry* ada yang sudah memenuhi kewajiban ini dan ada yang belum, dibuktikan dengan para pelaku usaha dalam memproduksi usahanya ada sebagian yang sudah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur ini merupakan salah satu itikad baik pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen dalam mengkonsumsi produk olahannya. Untuk mengetahui kewajiban

pelaku usaha yang belum terpenuhi semuanya dalam memberikan informasi yang benar mengenai hasil produksinya, maka berdasarkan sampel dengan responden 5-6 pelaku usaha didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel Lima

Pemenuhan Pencantuman Informasi Produk *HOME INDUSTRY*

Nama Produk	Kripik Jagung	Kripik Tempe	Roti	Jamur Krispi	Intip	Kripik Gathot
Nama Usaha	V			V	v	V
Komposisi						V
Kode Produksi						
Tanggal Kadaluwarsa	v					
P.IRT			V			V
Halal MUI						
Alamat						

Sumber : Hasil wawancara pribadi para pelaku usaha

Dilihat dari data hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pelaku usaha masih ada yang belum mengantongi izin usaha baik berupa sertifikat PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan setempat maupun sertifikat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan sertifikat Halal MUI. Selain itu, dalam kemasan produk-produknya sebagian besar pelaku usaha belum mencantumkan

kode produksi dan tanggal kadaluarsa. Hal ini tentu melenceng dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Padahal sejatinya konsumen mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (sesuai Pasal 4 ayat (c) UUPK). Selain hak tersebut, konsumen juga mempunyai hak diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4 ayat (a) UUPK).

- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dalam hal ini para pelaku usaha mengaku tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanannya. Pelaku usaha memberikan pelayanan dengan sangat baik. Selain pelayanannya, pelaku usaha tersebut juga tidak membeda-bedakan dalam jaminan mutu produknya kepada konsumen.
- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Para pelaku usaha tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang, baik bahan utama atau bahan tambahan dalam memproduksi barang atau jasa. Dalam hal ini, para pelaku usaha Home Industry dapat dikatakan ada sudah memenuhi kewajiban ini. Bagi yang sudah memenuhi kewajiban ini dibuktikan dengan sudah mempunyai legalitas usaha P.IRT, yang mana untuk mendapatkan legalitas tersebut, para pelaku usaha diwajibkan mengecek terlebih dahulu produknya di laboratorium

Dinas Kesehatan. Sedangkan bagi yang belum menjamin mutu barang dan/atau jasanya, dibuktikan dengan belum adanya legalitas apapun dalam usaha yang dijalankan pelaku usaha tersebut.

- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan/atau jasa serta memberi jaminan. Dengan ini konsumen mendapatkan hak untuk membeli atau tidak terhadap barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Mengenai ganti rugi, para pelaku usaha sudah memenuhi kewajiban ini. Para pelaku usaha mengaku akan mengganti semua produk apabila produk yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen selama hal ini merupakan kelalaian dari si pelaku usaha sendiri.

2. Analisis Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membahas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni salah satunya adalah tidak memenuhi atau tidak

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 poin a), tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (pasal 1 poin g) dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin i), serta tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 poin j).¹

Dari uraian-uraian tersebut, baik produk makanan ataupun obat-obatan diwajibkan mencantumkan sebuah label pada kemasannya. Label tersebut harus memuat nama makanan atau merk dagang, komposisi, isi netto, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi atau mengedarkan, nomor pendaftaran, kode produksi, tanggal kadaluarsa, atau bahkan nilai gizi, petunjuk penggunaan dan cara penyimpanan. Apabila tidak bisa memuat semuanya, paling tidak dalam kemasan dimuat nama makanan, komposisi, kode produksi, tanggal kadaluarsa dan alamat pembuatan.² Dalam pemberian label pun harus secara benar dan akurat. Hal ini harus sesuai dengan pasal sebagaimana disebutkan di atas.

¹ Pasal 8 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

² Sudaryanto, *Hukum & Advokasi Konsumen*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 14.

Produk kripik jagung mempunyai label yaitu "Eco Roso". Nama produk dan tanggal kadaluwarsa terdapat pada kerta kecil yang diletakkan dibagian bungkus kripik, untuk komposisi bahan tidak dicantumkan.

Produk kripik tempe sagu belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan komposisi pada produk. Produk ini dikemas pakai plastik bening.

Bapak Agung Handoko seorang produsen roti, dalam kemasan produknya hanya mencantumkan no P-IRT nya saja, sedangkan untuk komposisi bahan serta tanggal kadaluwarsa tidak dicantumkan.

Bapak Anto seorang produsen jamur krispi. Produk makanan ringan bapak Anto sudah mempunyai lebel "NAUFA Jamur Crispy" dan belum mancantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasanya.

Produsen intip, produk ini sudah mempunyai label dan belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Nama produk intip Bapak Katno dikenal dengan "Cinta Intip" dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Ibu Lestari produsen kripik gathot, produk ini memiliki izin P.IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kripik gathot ini sudah ada label dalam kemasan berwarna merah. Pada kemasan tertera jenis produk, varian rasa, no P-IRT, komposisi dan berat bersih. Dalam kemasan kripik gathot tertera baik digunakan sebelum, namun tidak diisi.

Para pelaku usaha *Home Industry* yang peneliti teliti ada sebagian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dengan mencantumkan label pada kemasannya. Namun, hal ini belum sepenuhnya sesuai, karena dalam pencantuman label produknya hanya mencantumkan nama usaha, nomor legalitas usaha (bagi yang sudah mendaftarkan), komposisi, dan alamat usaha. Kebanyakan pelaku usaha belum mencantumkan label produk, kode produksi dan tanggal kadaluwarsanya. Informasi mengenai kode produksi dan tanggal kadaluwarsa sangatlah penting bagi konsumen, karena dari sinilah konsumen tahu apakah makanan yang akan ia konsumsi tersebut masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Tanggal kadaluwarsa suatu produk tercantum dalam label makanan yang bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai keamanan produk yang akan dibelinya. Padahal suatu produk makanan dapat mengalami penurunan mutu dalam jangka waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Peraturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk makanan selain dalam UUPK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Jadi apabila tidak mencantumkan

label, darimana konsumen mengetahui semua hal-hal mengenai informasi netto, berat bersih, ukuran, takaran, mutu, sebagaimana disebutkan di atas.

3. Analisis Berdasarkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen sangat diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab atas produk-produk tersebut dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait.

Pertanggungjawaban pelaku usaha secara umum adalah ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal tersebut sebagai akibat ketika barang yang diperdagangkan cacat, rusak bahkan menyebabkan kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsinya dan juga dijelaskan bahwa tuntutan atas kerugian tersebut dapat berupa ganti rugi seperti santunan biaya pengobatan maupun kompensasi lainnya.

Produsen kripik jagung memiliki tanggungjawab apabila ada konsumen yang komplain mengenai produk kripik jagung. Tanggung jawab yang diberikan produsen kepada konsumen berupa mengganti kripik jagung dengan yang baru dan mengembalikan uang pembeli.

. Bentuk pertanggungjawaban Ibu Sri sebagai produsen kripik tempe terhadap produknya. Bentuk pertanggungjawaban apabila ada yang komplain mengenai kripik tempe, dengan cara mengembalikan uang konsumen.

Pada produk roti Bapak Agung, selama ini sudah ada yang komplain mengenai produk roti pasaran. Ada konsumen yang komplain mengenai produk roti yang ada jamurinya. Sebagai bentuk tanggungjawaban atas kelalaian ini kepada konsumen, produsen memberikan ganti rugi dengan mengganti roti dengan yang baru, mengembalikan uang konsumen, dan meminta maaf atas kelalaian dari produsen.

Untuk produk kripik jamur, bentuk tanggungjawab kepada konsumen, apabila ada kecacatan terhadap produk yang diterima oleh konsumen dengan memberikan ganti rugi. Ganti rugi berupa mengganti dengan kripik jamur yang baru.

Pada produk intip, selama ini belum pernah ada yang komplain mengenai produk intip yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Suatu saat apabila ada yang komplain mengenai produk intip, maka produsen bertanggungjawab dengan mengembalikan uang konsumen.

Ibu Lestari sebagai produsen kripik gatot. Dengan produk yang belum mencantumkan tanggal sampai sekarang belum ada yang komplain. Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap produk yang beredar di pasar, beliau melakukan penarikan produk apabila sudah lebih dari satu bulan.

Berdasarkan uraian di atas para pelaku usaha bertanggung jawab terhadap barang yang diserahkan kepada konsumen, sedangkan tanggung jawab berarti pelaku usaha harus bersedia menanggung kerugian terhadap produk yang dijualnya. Pelaku usaha *Home Industry* di Kecamatan

Karanganyar sudah memenuhi tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh UUPK pasal 19. Tanggung jawab produsen kepada konsumen berupa ganti rugi yang mana dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Analisis Perlindungan Konsumen *Home Industry* Perspektif *Maqāsid Asy-Syarī'ah*

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kecamatan Karanganyar, ada beberapa jenis makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumah tangga (*home industry*). Makanan ringan yang diproduksi diantaranya, kripik jagung, kripik tempe sagu, roti, jamur krispi, intip, dan kripik gathot.

Hasil produksi makanan ringan tersebut, dipasarkan di warung-warung terdekat dan pasar tradisional. Produk ini belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Dari uraian diatas produsen home industry di Karanganyar belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya. Dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, konsumen tidak memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai produk tersebut. Dimana informasi tanggal kadaluwarsa sangat penting, sehingga konsumen dapat mengetahui kapan produk itu layak untuk dikonsumsi.

Dalam *Maqāsid Asy-Syarī'ah* perlindungan konsumen terhadap produk makanan *Home Industry* merupakan kebutuhan daruriyyat, karena

pada dasarnya kebutuhan daruriyyat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat terbagi menjadi lima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi, kemaslahatan paling utama dan berkaitan dengan produk *Home Industry* di sini adalah sebagai bentuk untuk menjaga jiwa (Hifdz Al-Nafs).

Hak pertama dan utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya dan hak hidup ini berkaitan dengan jiwa manusia. Dalam produk makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, maka dikhawatirkan akan membahayakan diri konsumen. Penyelenggaraan jaminan produk yang sesuai dengan standar mutu dan barang bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian produk yang akan dikonsumsi. Konsumen yang mengonsumsi makanan yang mungkin sudah tidak layak untuk dikonsumsi tentunya ketika mengalami gangguan kesehatan maka hal ini akan mengancam keselamatan jiwanya. Perlindungan jiwa dapat diwujudkan oleh konsumen dengan juga memperhatikan keamanan dan kandungan gizi pada makanan. Dengan makanan yang terjamin mutunya, secara tidak langsung sudah membantu manusia memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidup.

Maka dari itu, Islam tidak menutup kemungkinan bahwa untuk memproduksi suatu barang dan/atau jasa mempertimbangkan untuk siapa produk tersebut diproduksi dan akan menentukan apa yang akan pelaku usaha produksi. Mengacu pada konsep *masalah* yang merupakan tujuan

dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* proses produksi berkaitan dengan produsen dalam Islam tidak hanya mengejar keuntungan saja, tetapi menjadikan *masalah* sebagai tolak ukur sehingga tidak akan memproduksi barang atau jasa yang tidak sejalan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar berdasarkan analisis kewajiban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen yang yang belum sepenuhnya terpenuhi ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 8 tahun 1999 adalah sebagai berikut : (1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, (2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan barang, perbaikan dan pemeliharaan, dan (3) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai standar mutu barang atau jasa.

Berdasarkan pasal 8, mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, produsen telah melakukan pelanggaran yakni adalah tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu (pasal 1 poin g) dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat (pasal 1 poin i).

Kemudian, berdasarkan analisis pasal 19 tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen, para pelaku usaha sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, dibuktikan dengan para pelaku usaha memberikan kompensasi ganti rugi kepada konsumen akibat mengkonsumsi produknya.

2. Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa di Kecamatan Karanganyar adalah tidak diperbolehkan hukumnya apabila mengkonsumsi produk yang dapat membahayakan dan merusak tubuh, mengingat urgensi dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah untuk melindungi jiwa.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya yang tentunya terdapat banyak kekurangan dalam perlindungan konsumen pada produk pangan *home industry* tanpa tanggal kadaluwarsa maka saran yang harus diperbaiki untuk proses produksinya dan pemasarannya adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku usaha (produsen) *home industry* dalam memproduksi suatu produk makanan haruslah sesuai dengan jaminan standar mutu dan barang. Pencantuman label pada produknya sangat diperlukan mulai dari nama usaha, alamat, komposisi bahan, kode produksi, tanggal kadaluarsa hingga

kehalalannya. Mengingat hal ini akan memberikan informasi yang gamblang kepada konsumen, sehingga konsumen merasa aman, nyaman, serta tidak merasa dirugikan dalam mengkonsumsinya.

2. Konsumen makanan agar lebih memahami tentang perlindungan konsumen. Sebelum mengkonsumsi suatu produk baik barang dan/atau jasa, hendaklah konsumen harus menjadi konsumen yang teliti dan cerdas. Mengantisipasi kemungkinan buruk sesuatu yang akan merugikan diri konsumen sendiri.
3. Diperlukan peran Pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran produk pangan. Tidak hanya berfokus pada peredarannya, namun proses pembuatannya perlu dikaji, apakah pangan tersebut sudah sesuai dengan standar jaminan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arjianto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Barkatulah, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
- Fuadi, Rial, *Buku Daras Ushul Fiqh*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*, Jakarta: Rajawali, Pers, 2013.
- Koordinator Statistik Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Dalam Angka 2019, Karanganyar, BPS Kabupaten Karanganyar, 2019.
- Koordinator Statistik Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2020 (Karanganyar Regency in Figures), Karanganyar, BPS Kabupaten Karanganyar, 2020.
- Mansyur, Ali, *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Manzilati, Asfi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*, Malang: UB Media, 2017.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Masrukin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Surakarta: Tekna Advertise & Cetak, 2014.
- Meliala, Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

- Meliala Matdawam, M.Noor, *Dinamika Hukum Islam (Tinjauan Sejarah Perkembangannya)*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier LP5BIP, 1985.,
Adrianus, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufid, Mohammad, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori ke Aplikasi)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muthiah, Aulia, *Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenamedia Group, 2018.
- Sadar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012.
- Shidarto, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2000.
- Sihaan, NHT, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Sohari , Ahmad, Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Siwi K, Celina Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celiana, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Tumianto, Didik, Nurhasanah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bina Sarana Pustaka, 2007.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yodo, Sutarman & Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk.Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, 2018.

B. JURNAL

Hermanu, Bambang, and Saryana Saryana, "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan." *Serat Acitya*, Vol. 6, No. 2. 2018.

Madjid, Saleha, Prinsip-Prinsip (Asas-asas) Mumalah, J-HES, (Sulawesi Selatan) Vol. 2. Nomor 1, 2018.

Muzlifah, Eva, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 3. No 2, .

Putri, Eka Paulina Suliswati, i made subawa, "Peran Bpom Provinsi Bali Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Terkait Penjualan Donat Tanpa Dicantumkannya Tanggal Kadaluarsa". *kertha semaya*, Vol. 7. No. 4, 2019.

Taroreh, Vicky F, "Kajian Hukum perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa" *Jurnal Hukum*, Vol. II. No 2, 2014.

C. SKRIPSI

Mayasari, Risa, "*Produk Home Industry Tanpa Tanggal Kadaluarsa Implikasinya Terhadap Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Melanisari, Mirza Krisna, "*Perlindungan Konsumen Produk Makanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Prespektif Maqasid Asy-Syariah Di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*", Skripsi, tidak diterbitkan, Program Sarjana IAIN Surakarta, Surakarta, 2019.

Minanda, May, "*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam*

Dan Hukum Positif”, Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Santoso, Irsyat, *“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Menurut MUI dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

D. WAWANCARA

Agung Handoko, wawancara pribadi, Produsen Roti, 03 Mei 2020, Pukul 19.30 WIB.

Anto, wawancara pribadi, NAUFA Jamur Crispy, 25 April 2020, Pukul 09.30 WIB.

Dwi Hananto, wawancara pribadi, Eco Roso, 28 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Lestari, wawancara pribadi, Kripik Gathot, 15 Mei 2020, Pukul 19.00 WIB.

Katno, wawancara pribadi, Cinta Intip, 10 Mei 2020, Pukul 15.45 WIB.

Sri, wawancara pribadi, Kripik Tempe Sagu, 30 April 2020, Pukul 13.20 WIB.

LAMPIRAN

PENDOMAN WAWANCARA

A. Pendoman Wawancara

1. Siapa nama bapak ?
2. Sejak kapan bapak memulai usaha ini ?
3. Bagaimana pemasaran pada produk bapak ?
4. Apakah produk bapak sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya ?
5. Apakah produk bapak sudah mencantumkan label seperti nama produk, komposisi, P-IRT ?
6. Jika sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha bapak ?
7. Jika belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha bapak ?
8. Pernahkah konsumen mengeluh tentang produk bapak yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa ?
9. Ganti rugi seperti apa yang bapak berikan kepada konsumen ?

TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Kepada Produsen Home Industry

Hari	Selasa
Tanggal	28 April 2020
Jam	10.00 WIB
Nama Narasumber	Dwi Hananto
Pekerjaan	Pedagang

Deskripsi wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Siapa nama bapak ?	Nama saya Dwi Hananto
Makanan ringan apa yang bapak memproduksi ?	Saya memproduksi kripik jagung mbak
Sejak kapan bapak memulai usaha ini ?	Saya memulai usaha ini sejak tahun 2011 mbak
Apa nama produk bapak ini ?	Produk saya bernama Eco Rasa
Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok bapak ?	Iya mbak, ini sebagai pekerjaan pokok saya
Bagaimana pemasaran pada produk bapak ?	Saya memasarkan kripik ini dengan mengantarkan ke Pasar Jungke, mengirim ke daerah Magetan dan Surabaya jika ada pesanan dan pelanggan juga langsung datang kerumahnya, untuk dijadikan cemilan sehari-hari, untuk acara arisan dan dijadikan oleh-oleh.
Apakah produk bapak sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya ?	tanggal kadaluwarsa terdapat pada kertas kecil yang diletakkan dibagian bungkus kripik, untuk komposisi bahan tidak dicantumkan. Saya mencantumkan tanggal kadaluwarsa kalau produk kripik dikirim ke Magetan dan Surabaya. Apabila pengiriman kripik di daerah Karanganyar tidak mencantumkan label dan tanggal kadaluwarsa.
Apakah produk bapak sudah mencantumkan label seperti nama produk, komposisi, P-IRT ?	Belum mencantumkan

Jika sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha bapak ?	Adanya kepercayaan dari konsumen, dengan tanggal kadaluwarsa itu sebagai informasi aja buat pelanggan, karena khawatir produk tersebut sudah penguk
Pernahkah konsumen mengeluh tentang produk bapak yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa ?	Belum pernah, namun dulu pernah ada yang komplain karena kripiknya sudah penguk
Ganti rugi seperti apa yang bapak berikan kepada konsumen ?	Ganti rugi dengan menukarkan kripik yang baru dan mengembalikan uang pembeli

Transkrip Kepada Produsen Home Industry

Hari Kamis
Tanggal 30 April 2020
Jam 13.20 WIB
Nama Narasumber Sri
Pekerjaan Ibu rumah tangga dan
 produksi kripik tempe

Deskripsi wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Siapa nama ibu ?	Ibu sri
Sejak kapan ibu memulai usaha ini ?	Saya memulai usaha ini sejak tahun 2016 dengan modal sebesar Rp 500.000,00
Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok ibu ?	Rumah tangga dan produksi tempe
Bagaimana pemasaran pada produk ibu ?	Saya memasarkan produk hanya di rumah saja

Deskripsi wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Siapa nama bapak ?	Nama saya anto
Sejak kapan bapak memulai usaha ini ?	Sejak tahun 2015
Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok bapak ?	Tidak. Pekerjaan pokok saya sebagai karyawan swasta
Bagaimana pemasaran pada produk bapak ?	Saya hanya memasarkan di rumah, kwarung-warung terdekat, dan lewat media sosial seperti whatsapp
Apakah produk bapak sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya ?	Saya belum mencantumkan
Apakah produk bapak sudah mencantumkan label seperti nama produk, komposisi, P-IRT ?	Label saya juga belum. Kripik jamur saya hanya terdapat nama saja yaitu "NAUFA Jamur Crispy"
Jika belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha bapak ?	Alhamdulillah tidak ada dampak terhadap usaha saya
Pernahkah konsumen mengeluh tentang produk bapak yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa ?	Alhamdulillah belum pernah ada yang mengeluh mengenai usaha saya ini mbak. Karena saya memproduksi jamur kripik tidak banyak, kalau kripik sudah habis baru memproduksi lagi.
Ganti rugi seperti apa yang bapak berikan kepada konsumen ?	Kalau suatu saat ada yang complain kepada saya mengenai kripik jamur yang sudah penguk, nanti saya akan mengganti dengan kripik jamur yang

	baru
--	------

Transkrip Kepada Produsen Home Industry

Hari Minggu
 Tanggal 10 Mei 2020
 Jam 15.45 WIB
 Nama Narasumber Katno
 Pekerjaan Pedagang

Deskripsi wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Siapa nama bapak ?	Nama saya katno
Sejak kapan bapak memulai usaha ini ?	Usaha saya ini sejak tahun
Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok bapak ?	Dulu ini sebagai usaha pokok saya, namun sekarang pekerjaan pokok saya penjual. Setelah saya membuka warung makan di rumah sekitar bulan ramadhan kemarin
Bagaimana pemasaran pada produk bapak ?	Memasarkan produk hanya dirumah
Apakah produk bapak sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya ?	Belum mencantumkan
Apakah produk bapak sudah mencantumkan label seperti nama produk, komposisi, P-IRT ?	Belum mencantumkan. Hanya ada nama saja "Cinta Intip"
Jika belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan	Tidak berpengaruh terhadap usaha saya ini

keberlangsungan usaha bapak ?	
Pernahkah konsumen mengeluh tentang produk bapak yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa ?	Belum pernah ada
Ganti rugi seperti apa yang bapak berikan kepada konsumen ?	Nanti kalau ada yang komplain, saya akan mengembalikan uang pembeli

Transkrip Kepada Produsen Home Industry

Hari Jumat
Tanggal 15 Mei 2020
Jam 19.00 WIB
Nama Narasumber Lestari
Pekerjaan Produksi kripik gathot

Deskripsi wawancara

Pertanyaan	Jawaban Narasumber
Siapa nama ibu ?	Nama saya lestari
Sejak kapan ibu memulai usaha ini ?	
Apakah memproduksi makanan ringan sebagai pekerjaan pokok ibu ?	Iya pekerjaan pokok saya memproduksi makanan ringan
Bagaimana pemasaran pada produk ibu ?	Pemasaran produk saya ini saya anter ke pasar-pasar tradisional dan saya jual di rumah
Apakah produk ibu sudah mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada kemasannya ?	Belum mencantumkan
Apakah produk ibu sudah mencantumkan label seperti nama produk, komposisi, P-IRT ?	Sudah ada seperti nama produk, komposisi, varian rasa, no P-IRT
Jika belum mencantumkan tanggal	Alhamdulillah, tidak berdampak

kadaluwarsa, apakah terdapat dampak yang bapak peroleh berkaitan dengan keberlangsungan usaha ibu ?	terhadap usaha saya ini
Pernahkah konsumen mengeluh tentang produk ibu yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa ?	Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang mengeluh mbak
Ganti rugi seperti apa yang ibu berikan kepada konsumen ?	Ganti rugi dengan menukarkan produk dengan yang baru, mengembalikan uang konsumen atau biaya kesehatan yang hanya sewajarnya



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Elmy Nur Khotimmah
2. NIM : 162111091
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 02 Pebruari 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn.Manggung, RT.04/09, Desa Cangakan,
Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar
6. Nama Ayah : Suwandi
7. Nama Ibu : Suwarni
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi II (2003 - 2004)
 - b. SD N 02 Cangakan (2004 - 2010)
 - c. MTS N Karanganyar (2010 - 2013)
 - d. MA N Karanganyar (2013 - 2016)
 - e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (2016 - Sekarang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 Oktober 2020

Elmy Nur Khotimmah